

# R I S A L A H

## RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI  
HARI/TANGGAL : SENIN / 3 MARET 2025  
WAKTU : 09.00 s.d SELESAI  
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III  
DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM  
ASISTENSI RAPERDA TERKAIT  
RAPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA  
SOSIAL

PIMPINAN RAPAT : LATIF NAHARI, ST SELAKU KETUA  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA

HADIR : 23 (DUA PULUH TIGA) ORANG YANG  
TERDIRI ATAS:  
- 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA;  
- 16 (ENAM BELAS) ORANG TIM  
ASISTENSI RAPERDA  
PENYELENGGARAAN JASA  
KONSTRUKSI  
- 3 (TIGA) ORANG UNSUR  
SEKRETARIAT DPRD KOTA  
SALATIGA

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**TERTIB TUNA SOSIAL**




**Nomor:**





Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Lima (03-03-2025) bertempat di Ruang ex. Ketua DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial yang dipimpin oleh Bapak Latif Nahari, S.T (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

1. Latif Nahari, ST (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
2. Heri Subroto, S.E, S.H, M.H (Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga)
3. Hartoko Budhiono, S.E (Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga)
4. Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
5. Rafael Laksamana Gemilang D. (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
6. Nono Rohana, S. Ag (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
7. Eko Purnomo (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)
8. Antonius Doohan K (Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial atas inisiatif DPRD dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 
2.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	2. 
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 

4.	Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		
5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5.	
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		6.
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7.	
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		8. 



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website <http://.dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**SALATIGA**

---

---

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA  
TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN  
TERTIB TUNA SOSIAL**

**Dasar:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

**Memperhatikan:**

1. Pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
2. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Kota Salatiga pada tanggal 6 Desember 2024 di Ruang Komisi C Gedung Suporting Unit DPRD Kota Salatiga;

3. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait pada tanggal 3 Januari 2025 di Ruang Ex. Ketua Gedung DPRD Kota Salatiga;
4. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait pada tanggal 10 Januari 2025 di Ruang Rapat Eks. Ketua DPRD Kota Salatiga;
5. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Kota Salatiga pada tanggal 3 Maret 2025 di Ruang Rapat Eks. Ketua DPRD Kota Salatiga.

### **Hasil Pembahasan:**

1. Untuk menimbang ada masukan: Bunyi huruf a : bahwa dalam rangka mewujudkan cipta kondisi Kota Salatiga yang aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai norma agama, sosial, hukum, dan moral serta menghindari terjadinya penggunaan fasilitas publik yang bertentangan dengan kepentingan umum, perlu upaya penanganan terhadap perilaku Tuna Sosial yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;

Bunyi Huruf b: bahwa Tuna Sosial merupakan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

Bunyi Huruf c: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Bunyi Huruf d : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;

2. Untuk mengingat huruf 2. : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Huruf 3. : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Untuk huruf 4,5,6,7 dihapus

3. Untuk memutuskan : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL.
4. Bab I (Pasal 1), angka 3 : Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bab I (Pasal 1), angka 5 : Ketertiban Umum adalah keadaan aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai tatanan dan kaidah hukum, serta norma agama, norma sosial, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bab I (Pasal 1), angka 6 : Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan penertiban dan penanganan Tuna Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam rangka terwujudnya cipta kondisi Ketertiban Umum di Daerah.
7. Bab I (Pasal 1), angka 7 : Tuna Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti Pengemis, Gelandangan, dan Tuna Susila.
8. Bab I (Pasal 1), angka 8 : Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Bab I (Pasal 1), angka 9 : Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
10. Bab I (Pasal 1), angka 10 : Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan

hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.

11. Bab I (Pasal 1), angka 11 : Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
12. Bab I (Pasal 1), angka 12 : Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Bab I (Pasal 1), angka 13 : Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Bab I (Pasal 1), angka 14 : Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Bab I (Pasal 1), angka 15 : Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Bab I (Pasal 1), angka 16 : Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Bab I (Pasal 1), angka 17 : Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Bab I (Pasal 1), angka 18 : Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Bab I (Pasal 1), angka 19 : Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Bab I (Pasal 1), angka 20 sampai dengan angka 25 dihapus

21. Bab II (Pasal 2) menjadi pasal 2

22. Bab II (Pasal 3) menjadi pasal 3 berbunyi : Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pada rangkaian kegiatan penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

23. Bab II (Pasal 4) menjadi pasal 4 berbunyi : Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial bertujuan:

- a. mengurangi dan/atau meniadakan Tuna Sosial yang melakukan pelanggaran larangan di kawasan tertib tuna sosial; dan
- b. meningkatkan kualitas hidup tuna sosial agar memiliki kemampuan untuk hidup layak secara kemanusiaan dan menjalankan fungsi sosial secara wajar.

24. Pasal 5 berbunyi : Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial meliputi:

- a. penertiban tuna sosial;
- b. penanganan tuna sosial;
- c. hak dan kewajiban tuna sosial dan keluarga tuna sosial;
- d. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

25. Bab II PENERTIBAN TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penertiban Tuna Sosial diselenggarakan dengan upaya represif untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan tuna sosial melalui tindakan paksa di kawasan tertib tuna sosial.
- (2) Tuna sosial meliputi:
  - a. Pengemis
  - b. Gelandangan
  - c. Tuna Susila
  - d. Anak Jalanan

## Bagian Kedua

### Upaya Represif

#### Pasal 7

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan cara:

- a. razia;
- b. penampungan sementara; dan
- c. penegakan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Razia dilaksanakan dalam bentuk operasi penjaringan dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, TNI dan Polri, serta instansi/lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Razia dilakukan secara periodik di kawasan tertib tuna sosial.
- (3) Razia dilakukan dengan cara:
  - a. mengevakuasi tuna sosial ke tempat penampungan sementara; dan
  - b. mengamankan peralatan yang digunakan pada pelanggaran tertib tuna sosial.

#### Pasal 9

- (1) Penampungan sementara berkedudukan di rumah singgah atau tempat lain untuk diseleksi dengan cara;
  - a. pendataan dan penelusuran identitas;
  - b. asesmen; dan
  - c. pembinaan.
- (2) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan tindakan:
  - a. melepaskan dengan syarat;
  - b. rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial;
  - c. reunifikasi kepada keluarga; dan
  - d. pemulangan ke daerah asal.
- (3) Rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan hasil asesmen.
- (4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui koordinasi antar daerah.

#### Pasal 10

Dalam proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, berlaku ketentuan:

- a. peralatan yang digunakan pada pelanggaran tertib tuna sosial diamankan oleh perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum sebagai barang bukti dan tidak dapat dikembalikan; dan
- b. tuna sosial yang melakukan pelanggaran tertib tuna sosial sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan tertib tuna sosial, setiap tuna sosial dilarang:

- a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan mengganggu ketentraman masyarakat;
- b. melakukan kegiatan mengemis dan mengamen di kawasan tertib tuna sosial;
- c. melakukan dan/atau menawarkan jasa prostitusi; dan
- d. melakukan kegiatan di tempat umum yang mengganggu ketentraman masyarakat.

(2) Setiap tuna sosial yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. menandatangani pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- d. perintah meninggalkan kawasan tertib tuna sosial;
- e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah bagi tuna sosial penduduk luar Daerah; dan
- f. denda administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan tertib tuna sosial, setiap orang dilarang:

- a. memberikan uang atau barang kepada tuna sosial di kawasan tertib tuna sosial;
- b. menghimpun, memanfaatkan, dan menyediakan sarana kepada tuna sosial untuk mengemis dan mengamen; dan
- c. menggunakan jasa prostitusi.

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. menandatangani pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
  - d. perintah meninggalkan kawasan tertib tuna sosial;
  - e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah bagi tuna sosial penduduk luar Daerah; dan
  - f. denda administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## 26. Bagian Keempat

### Kawasan Tertib Tuna Sosial

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota menetapkan kawasan tertib tuna sosial.
- (2) Kawasan tertib tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas umum, rambu lalu lintas dan lokasi lainnya dengan memperhatikan fungsi dan peruntukan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
- (3) Setiap kawasan tertib tuna sosial dipasang papan peringatan.

#### Penjelasan Pasal

Papan peringatan paling sedikit memuat informasi mengenai larangan dan dasar hukum.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban tuna sosial diatur dengan Peraturan wali kota

## 27. BAB III

### PENANGANAN TUNA SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

Sasaran Penanganan Tuna Sosial meliputi:

- a. Tuna sosial penduduk daerah yang berada di daerah
- b. Tuna Sosial penduduk luar daerah yang berada di daerah
- c. Tuna Sosial tanpa identitas yang berada di daerah
- d. Tuna Sosial penduduk daerah yang berada di luar daerah

#### Pasal 16

Bentuk Penanganan Tuna Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Jaminan Sosial; dan
- d. Pemberdayaan Sosial.

#### Pasal 17

Prioritas penanganan Tuna Sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial bagi tuna sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial bagi tuna sosial di dalam Panti Sosial merupakan alternatif terakhir.
- (3) Pelayanan dasar bagi tuna sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sosial berdasarkan SPM dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.

#### Pasal 19

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi tuna sosial di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk:
  - a. Layanan data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - e. reintegrasi sosial.
- (2) layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan.

#### Pasal 20

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. permakanan;
  - b. sandang;
  - c. perbekalan kesehatan;

- d. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial.
  - e. bimbingan sosial kepada keluarga tuna sosial, serta masyarakat;
  - f. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan;
  - g. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - h. penelusuran keluarga;
  - i. reunifikasi;
  - j. rujukan;
  - k. pemakaman; dan
  - l. pelimpahan.
- (2) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar difasilitasi melalui rumah singgah.
- (3) Fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - b. penelusuran identitas dan pembuatan NIK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pelayanan kasus kekerasan terhadap anak atau perempuan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak;
  - d. reunifikasi berkoordinasi dengan perangkat wilayah;
  - e. pelimpahan berkoordinasi dengan dinas sosial daerah asal;
  - f. rujukan berkoordinasi dengan LKS; dan
  - g. pemakaman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 21

Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat berupa

- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada tuna sosial dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 22

(1) Tuna sosial yang telah menjalani rujukan di LKS dan dinyatakan purna bina selanjutnya dilakukan reintegrasi sosial melalui:

- a. Reunifikasi;
- b. Layanan Akses hunian sementara;
- c. Layanan akses pendidikan nonformal; dan
- d. Layanan akses pelatihan kerja.

- (2) Reunifikasi berkoordinasi dengan pemangku wilayah.
- (3) Layanan Akses hunian sementara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Layanan akses pendidikan nonformal berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Layanan akses pelatihan kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### 28. Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 24

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan keterampilan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
  - b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro dan kecil;
  - c. penataan lingkungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. penguatan kelembagaan masyarakat; berkoordinasi dengan perangkat wilayah;
  - e. kemitraan dan penggalangan dana; berkoordinasi dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/corporate social responsibility; dan
  - f. Bantuan kewirausahaan berkoordinasi dengan sentra kementerian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### 29. Bagian Keempat

#### Jaminan Sosial

#### Pasal 25

- (1) Jaminan sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penerima bantuan iuran Jaminan sosial kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan;
  - b. Penerima bantuan iuran Jaminan sosial ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. Rekomendasi jaminan kesehatan daerah khusus untuk pembiayaan perawatan medis bagi orang terlantar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
  - d. Pembebasan retribusi biaya penyediaan tanah pemakaman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### 30. Bagian Kelima

#### Perlindungan Sosial

##### Pasal 26

Perlindungan Sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

##### Pasal 27

(1) Bantuan sosial dalam bentuk:

- a. persandangan, permakanan;
- b. penyediaan hunian sementara; dan
- c. uang tunai.

(2) Bantuan sosial dapat diberikan secara terus menerus sampai dengan tuna sosial dinyatakan telah lepas dari resiko sosial.

##### Pasal 28

Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 29

Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### 31. BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### TUNA SOSIAL DAN KELUARGA TUNA SOSIAL

Pasal 30

(1) Tuna sosial berhak:

1. mendapatkan perlakuan persuasif dan edukatif pada saat dilakukan penertiban tuna sosial;
2. mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial secara layak dan tanpa diskriminasi; dan
3. mendapatkan kesempatan asimilasi dalam menjalani proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.

(2) Tuna sosial berkewajiban:

1. mematuhi ketentuan tertib tuna sosial dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan;
2. bersikap kooperatif dalam proses pemberian layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial; dan
3. bersedia untuk melakukan asimilasi dalam menjalani proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 31

(1) Keluarga Tuna Sosial berhak:

- a. mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut hasil penertiban tuna sosial secara terbuka dan memadai;
- b. memberikan pertimbangan dalam proses layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial; dan
- c. mendapatkan bimbingan dalam keluarga untuk membantu proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.

(2) Keluarga tuna sosial berkewajiban:

- a. menerima kembali serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tuna sosial pasca penertiban tuna sosial, pasca purnabina dari LKS, atau pelimpahan;
- b. memberikan jaminan terhadap kepatuhan tuna sosial dalam proses penertiban tuna sosial serta layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial; dan
- c. memberikan dukungan kepada tuna sosial dalam proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.

## Pasal 32

- (1) Setiap tuna sosial dan keluarga tuna sosial yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan layanan publik, penangguhan atau penghentian layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## 32. BAB V

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi ketertiban umum dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial di daerah dengan melibatkan peran serta keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka penertiban dan penanganan tuna sosial;
- b. menyusun program dan kegiatan lintas sektor secara sinergis dan kolaboratif dalam rangka penertiban dan penanganan tuna sosial;
- c. mengalokasikan anggaran dalam rangka pembiayaan penertiban dan penanganan tuna sosial;
- d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka penertiban dan penanganan tuna sosial;
- e. menyelenggarakan sistem pendataan tuna sosial berbasis komunitas dan masyarakat;
- f. mendorong partisipasi serta menindaklanjuti aduan, saran, dan masukan keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penertiban dan penanganan tuna sosial; dan
- g. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan penertiban dan penanganan tuna sosial.

### 33. BAB VI

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 35

Partisipasi masyarakat meliputi:

- a. mematuhi ketentuan tertib tuna sosial serta turut menyosialisasikan dan memberikan edukasi antar warga masyarakat untuk mendukung penertiban dan penanganan tuna sosial;
- b. bagi perangkat wilayah dan pengelola kawasan dapat memberlakukan ketentuan tertib tuna sosial di wilayah dan kawasan setempat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
- c. menyalurkan donasi melalui lembaga Pengumpulan uang dan barang yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mendukung proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial agar tuna sosial dapat kembali hidup layak dan wajar;
- e. menyampaikan aduan, saran, dan masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban dan penanganan tuna sosial; dan
- f. membentuk lembaga atau komunitas yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penanganan tuna sosial.

### 34. BAB VII

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Pasal 36

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama antardaerah dan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

##### Pasal 37

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kemitraan dengan forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), lembaga atau komunitas dalam rangka meningkatkan efektifitas penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

### 35. BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

- (2) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 36. BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

1. Pembiayaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal penanganan tuna sosial bersifat layanan kedaruratan yang memenuhi keperluan mendesak dapat menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 37. BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41








Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

### **Rekomendasi:**

Untuk diproses ke tahap fasilitasi gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

**PANSUS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERTIB TUNA SOSIAL**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1.	Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5. 	
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		6.
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7. 	
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga		8. 

## HASIL

### RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

#### A. PELAKSANAAN

HARI	:	SENIN
TANGGAL	:	3 MARET 2025
WAKTU	:	09.00 WIB
HADIR	:	23 (DUA PULUH TIGA) ORANG YANG TERDIRI ATAS: 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA; 16 (ENAM BELAS) ORANG TIM ASISTENSI RAPERDA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 3 (TIGA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
PIMPINAN RAPAT	:	LATIF NAHARI, ST (KETUA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA

#### ➤ Anggota yang hadir

Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Alexander Joko S. Budi Y., SE	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga

#### ➤ Undangan yang hadir

Andriani	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Kikis	Satpol PP Kota Salatiga
Sugiharta	DP3A dan KB Kota Salatiga
Sadmoko	Dishub Kota Salatiga
Joko Prasetyo	Dinsos Kota Salatiga
Kurnia Rizqi Apriani	Dinsos Kota Salatiga
Miyanto	Dishub Kota Salatiga
Huda Eryana	BPKPD Kota Salatiga
Sri Suwasti	Disdukcapil Kota Salatiga
Basuki	Dinsos Kota Salatiga

Mariati

Sunaryo Sidono

Rita Widyaseptiana

Yoga

Hengky

Nofi

Hanif Alimi

Naufal K.H

Plt Dinsos Kota Salatiga

Dinkes Kota Salatiga

Dinkes Kota Salatiga

Satpol PP Kota Salatiga

DPKP Kota Salatiga

DPKP Kota Salatiga

Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

## **B. JALANNYA RAPAT**


1. **Latif Nahari, S.T** : Bahwasanya pada pembahasan kemarin kita sudah ada beberapa masukan dari Dinas Sosial terkait raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial ini, baiklah langsung saja saya berikan kesempatan kepada temen temen dan tamu undangan apabila ada yang kurang sependapat untuk bisa kita bicarakan bersama.
2. **Heri Subroto, S.E, S.H, M.H** : saya kira karena ini sudah merupakan hasil akhir dari pembahasan dan saya kira untuk perbaikannya tidak merubah substansi dari maksud dan isi dari Raperda ini, jadi menurut saya setuju untuk Raperda ini dilanjutkan dan mengenai hal hal yang lebih teknis untuk bisa dimasukkan dalam Perwalinya nanti.
3. **Andriani** : memang untuk Raperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini hanya memuat aturan aturan umumnya saja dan untuk aturan yang lebih teknisnya nanti akan kita tuangkan dalam Perwalinya.
4. **Latif Nahari, S.T** : Baik jadi Intinya semua setuju njih dengan hasil ini? Bapak Ibu yang lain apakah ada masukan lagi?
5. **Alexander Joko S:** Nggih kami setuju untuk melanjutkan Raperda ini, dan mohon untuk OPD terkait yang belum bisa datang pada pembahasan ini untuk diberitahukan.
6. **Latif Nahari, S.T** : baik karena semua sudah setuju dan memang untuk Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial ini sudah melalui beberapa Pembahasan yang begitu panjang maka saya nyatakan untuk pembahasan Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial ini untuk dilanjutkan ke Tahap selanjutnya. Demikian Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini saya tutup dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

PANSUS III

KETUA



LATIF NAHARI, S.T